



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

Pasal 3

Luas wilayah Desa Paccekke yaitu 24,55 km² (dua empat koma lima lima kilometer persegi) dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kamiri dan Desa Balusu Kecamatan Balusu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja:
 - a. dimulai dari TK.73.11.04.2004-04.2005-07.2002-000 (titik kartometrik titik tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Ajakkang dengan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dan Desa Balusu Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.146 m (seribu seratus empat puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis

- datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 935 m (sembilan ratus tiga puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.663 m (seribu enam ratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 840 m sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 553 m (lima ratus lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Desa Ajakkang dengan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi.
- (2) Segmen batas antara Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Balusu Kecamatan Balusu:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.2004-04.2005-07.2002-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Paccekke dengan Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja dan Desa Balusu Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.402 m (seribu empat ratus dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-07.2002-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 1.595 m (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-07.2002-07.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Balusu dan Desa Kamiri Kecamatan Balusu.
- (3) Segmen Batas antara Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Kamiri Kecamatan Balusu:

- a. dimulai dari TK 73.11.04.2004-07.2002-07.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Balusu dan Desa Kamiri Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 1.552 m (seribu lima ratus lima puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-07.2004-001 tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.370 m (seribu tiga ratus tujuh puluh meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-07.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.475 m (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-07.2004-73.12-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol tujuh titik dua nol nol empat garis datar tujuh tiga titik satu dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Kamiri Kecamatan Balusu dan Kabupaten Soppeng.
- (4) Segmen Batas antara Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.2004-04.2005-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Ajakkang dengan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 755 m (tujuh ratus lima puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-05.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.155 m (seribu seratus lima puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-05.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 946 m (sembilan ratus empat puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-05.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 1.407 m (seribu empat ratus tujuh meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-05.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 1.012 m (seribu dua belas meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-05.2005-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan; dan
- g. dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 1.098 m (saturibu sembilan puluh delapan meter) sampai pada TK 3.11.05.2005-05.2006-73.12-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar tujuh tiga titik satu dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dan Kabupaten Soppeng.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Paccekke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Paccekke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAS HUKUM	
Diteiti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KAOIS	
KABIS PEMDEF	
Diteiti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 40 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA PACCEKKE
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PACCEKKE
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

1. BATAS DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA
 MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.2004-04.2005-05.2005-000	119°	40'	34.713" BT	4°	15'	49.673" LS	797095.045	9528197.322
TK.73.11.04.2004-05.2005-001	119°	40'	31.283" BT	4°	15'	29.829" LS	796991.314	9528807.638
TK.73.11.04.2004-05.2005-002	119°	41'	6.975" BT	4°	15'	24.125" LS	798093.327	9528979.138
TK.73.11.04.2004-05.2005-003	119°	41'	18.358" BT	4°	14'	56.169" LS	798447.596	9529837.227
TK.73.11.04.2004-05.2005-004	119°	41'	56.157" BT	4°	14'	58.899" LS	799613.750	9529749.253
TK.73.11.04.2004-05.2005-005	119°	42'	20.630" BT	4°	14'	46.005" LS	800370.371	9530142.954
TK.73.11.05.2005-05.2006-73.12-000	119°	44'	6.277" BT	4°	10'	41.729" LS	803656.970	9537640.377

2. BATAS DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA
 KAMIRI KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.2004-07.2002-07.2004-000	119°	42'	54.87 4" BT	4°	17'	56.34 4" LS	801406.4 62	9524288. 429
TK.73.11.04.2004-07.2004-001	119°	43'	44.21 3" BT	4°	17'	46.85 9" LS	802930.0 08	9524574. 576
TK.73.11.04.2004-07.2004-002	119°	44'	27.16 4" BT	4°	17'	35.54 1" LS	804256.6 32	9524917. 742
TK.73.11.04.2004-07.2004-73.12-000	119°	45'	12.90 3" BT	4°	17'	34.15 6" LS	805668.2 45	9524955. 264

3. BATAS DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA BALUSU KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.2 004-04.2005- 07.2002-000	119°	41'	27.65 1" BT	4°	17'	24.24 7" LS	798718.4 53	9525284. 572
TK.73.11.04.2 004-07.2002- 001	119°	42'	4.010 " BT	4°	17'	50.96 5" LS	799837.4 79	9524459. 345
TK.73.11.04.2 004-07.2002- 07.2004-000	119°	42'	54.87 4" BT	4°	17'	56.34 4" LS	801406.4 62	9524288. 429

4. BATAS DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA AJAKKANG KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.2 004-04.2005- 07.2002-000	119°	41'	27.65 1" BT	4°	17'	24.24 7" LS	798718.4 53	9525284. 572
TK.73.11.04.2 004-04.2005- 001	119°	41'	40.59 8" BT	4°	16'	49.70 2" LS	799121.6 79	9526345. 025
TK.73.11.04.2 004-04.2005- 002	119°	41'	36.63 4" BT	4°	16'	19.58 9" LS	799002.6 16	9527271. 068
TK.73.11.04.2 004-04.2005- 003	119°	41'	5.356 " BT	4°	15'	45.28 6" LS	798041.1 18	9528328. 874
TK.73.11.04.2 004-04.2005- 004	119°	40'	40.89 1" BT	4°	15'	35.63 4" LS	797287.1 87	9528628. 185
TK.73.11.04.2 004-04.2005- 05.2005-000	119°	40'	34.71 3" BT	4°	15'	49.67 3" LS	797095.0 45	9528197. 322

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KASAB HUKUM	

Diteliti tanggal

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

